



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 185 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2012 telah diatur mengenai petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, maka Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2012 perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2013;
13. Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik;
14. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016;
15. Peraturan Gubernur Nomor 312 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Perhubungan dan Transportasi adalah Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Direktorat Polisi Lalu Lintas adalah Direktcrat Lalu Lintas Kepolisian Daerah pada Kantor Bersama Samsat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB adalah Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. PT Jasa Raharja (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial untuk memberikan perlindungan terhadap korban kecelakaan penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan.
13. Unit Pelayanan Kas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Unit Pelayanan Samsat adalah Unit Pelayanan Kas BPKAD yang berada pada kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.
14. Bank adalah PT Bank DKI atau bank lain yang ditunjuk.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
18. PKB Baru adalah proses pelayanan yang meliputi kendaraan bermotor baru, kendaraan bermotor yang berasal dari dump Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, kendaraan bermotor yang berasal dari lelang negara, kendaraan bermotor korps diplomatik/korps konsulat, kendaraan bermotor badan/lembaga internasional, kendaraan berdasarkan putusan pengadilan dan kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah.
19. PKB Perpanjangan adalah proses pelayanan yang meliputi pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan setiap tahun, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan setiap 5 (lima) tahun dan mutasi data kendaraan bermotor (tukar nama, pindah ke luar daerah, pindah alamat, ubah bentuk, ganti mesin, ganti warna, ganti nomor kendaraan dan tukar nama yang berasal dari kendaraan bermotor perorangan dinas milik negara.
20. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), besarnya PKB dan BBN-KB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ).
21. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran administrasi TNKB, STNK, PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ yang telah divalidasi.
22. Sistem Admininistrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disingkat SAMSAT adalah Sistem Admininistrasi Manunggal Satu Atap di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

24. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
25. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai/dipergunakan untuk kepentingan orang pribadi, badan, lembaga negara dan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Pusat/Daerah.
26. Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat atau Alat-alat Besar adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen, antara lain; penggilas jalan, loader, forklift, dump truk, tractor head, bulldozer, derek, crane dan sejenisnya.
27. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang/pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk buku kepemilikan kendaraan bermotor, termasuk penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi 12 (dua belas) bulan, kecuali karena perjanjian sewa termasuk leasing.
28. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang/pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Tarif Progresif adalah tarif PKB dengan persentase yang naik atau lebih tinggi dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh orang pribadi berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama.
30. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang dijadikan sebagai salah satu dasar pengenaan pajak yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
31. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas Pelayanan Pajak.
32. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat yang berfungsi sebagai permohonan STNK, Pendaftaran Kendaraan Bermotor, Dasar Penetapan Pajak dan permohonan penetapan SWDKLLJ.
33. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor Pengesahan yang selanjutnya disebut SPPKB Pengesahan adalah surat yang berfungsi sebagai permohonan pengesahan STNK tahunan atau 5 (lima) tahunan yang menjelaskan identitas kendaraan bermotor dan data kepemilikan.

34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
35. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Sanksi Administrasi Berupa Bunga, Kenaikan dan/atau Denda adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang sebagai akibat pelanggaran administrasi perpajakan.
37. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
38. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang Sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
41. Khilaf adalah keadaan tidak sadar atau lupa dari diri Wajib Pajak atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban PKB pada waktunya.
42. Bukan Karena Kesalahannya adalah keadaan di luar diri Wajib Pajak atau sebab lain diluar kekuasaan Wajib Pajak.
43. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah tanda bukti kepemilikan yang sah suatu kendaraan bermotor dan merupakan sumber identifikasi dari kendaraan bermotor tersebut berasal usul, riwayat maupun data yang menyangkut pemilik, domisili dan fisik dari pada kendaraan tersebut.

44. Nomor Identifikasi Kendaraan yang selanjutnya disingkat NIK adalah surat sertifikat yang memuat data identifikasi dari nama perusahaan perakit, alamat, merek, jenis, nomor mesin dan nomor rangka kendaraan bermotor.
45. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai bukti registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang berisikan identitas kepemilikan, identitas Kendaraan Bermotor dan masa berlaku.
46. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda registrasi pendaftaran yang antara lain berisi kode wilayah pendaftaran, nomor pendaftaran Kendaraan Bermotor dan masa berlaku.
47. Jenis Kendaraan Bermotor adalah jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
48. Isi Silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
49. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor oleh pihak yang berwenang.
50. Sistem Informasi Manajemen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SIM-PKB adalah sistem yang mengumpulkan, menampung, mengolah dan menyajikan data-data yang berkaitan dengan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak.
51. Jatuh Tempo Pembayaran PKB adalah tanggal berakhirnya masa berlaku PKB.

BAB II

PEMUNGUTAN PKB

Bagian Kesatu

Sistem Pemungutan

Pasal 2

PKB terutang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. kendaraan bermotor beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan daratan; dan
 - b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- (3) Dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. kereta api;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, seperti :
 1. truk dan bus pengangkut personil TNI dan POLRI;
 2. kendaraan bermotor TNI dan POLRI yang digunakan untuk sistem telekomunikasi pertahanan dan keamanan negara;
 3. kendaraan bermotor TNI dan POLRI anti teror;
 4. kendaraan bermotor TNI dan POLRI untuk keperluan operasional lalu lintas (mobil patroli dan sejenisnya) keamanan negara;
 5. mobil tahanan untuk keamanan negara antara lain seperti mobil tahanan Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Kepolisian/TNI, Satpol PP; dan
 6. kendaraan tempur lainnya;
 - c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh pembebasan pajak dari pemerintah; dan
 - d. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Bagian Ketiga

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.
- (4) Lembaga Keuangan Bukan Bank atau Bank yang memberikan fasilitas leasing dan/atau sewa beli, dapat menjadi Wajib Pajak, apabila :
 - a. kendaraan bermotor berada dalam penguasaan lembaga keuangan bukan bank atau bank yang belum diserahkan kepada subjek pajak yang memiliki kendaraan bermotor; dan
 - b. PKB yang terutang tidak dibayar oleh subjek pajak/pihak debitur yang menguasai kendaraan bermotor, dalam hal sewa beli.

Bagian Keempat

Saat Terutang Pajak

Pasal 5

- (1) PKB yang terutang terjadi pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jual beli, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam faktur atau invoice atau kuitansi;
 - b. sewa beli melalui lembaga keuangan (leasing/bank) penguasaan kendaraan bermotor terjadi pada saat tanggal penandatanganan perjanjian;
 - c. hadiah, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam akta notaris/surat keterangan pemberian hadiah;
 - d. hibah/warisan, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam akta notaris;
 - e. eks kedutaan, konsuler, eks lembaga internasional, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam risalah lelang/atau keterangan dari kedutaan, konsuler dan lembaga internasional;
 - f. eks lelang atau penghapusan atau dump termasuk kendaraan bermotor milik Pemerintah Pusat/Daerah, TNI dan POLRI, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam risalah lelang atau penghapusan atau dum; atau

- g. mutasi dari luar Daerah, terjadi pada saat tanggal pencabutan dokumen kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh instansi berwenang daerah asal kendaraan bermotor.

Bagian Kelima

Masa Pajak

Pasal 6

- (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) PKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi sekaligus dan tidak dapat dimohonkan angsuran.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK
DAN TARIF PROGRESIF

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 7

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah hasil perkalian dari NJKB dan bobot yang dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal NJKB tidak tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka NJKB dapat ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

- (1) Penetapan NJKB oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan penetapan NJKB seperti dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), importir atau pabrikan/produsen kendaraan bermotor.
- (2) Permohonan penetapan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pelayanan Pajak dan diajukan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sebelum kendaraan bermotor yang diajukan penetapan NJKB dijual atau dipasarkan kepada masyarakat.
- (3) Permohonan penetapan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang menyebutkan :
 - a. merek/tipe kendaraan;
 - b. isi silinder; dan
 - c. tahun pembuatan.

- (4) Berdasarkan permohonan penetapan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pelayanan Pajak menetapkan NJKB dengan terlebih dahulu melakukan pembahasan melalui Tim Penilaian dan Perhitungan NJKB yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak.
- (5) Tim Penilaian dan Perhitungan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pembahasan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (6) Hasil pembahasan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penetapan NJKB oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak.
- (7) Keputusan Penetapan NJKB oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan dasar usulan penetapan NJKB oleh Gubernur.
- (8) Usulan penetapan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan atau per semester.

Bagian Kedua

Tarif Pajak

Pasal 9

Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut :

- a. kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor pertama oleh orang pribadi/badan sebesar 2% (dua persen);
- b. kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
- c. angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
- d. kendaraan bermotor yang digunakan kegiatan sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen); dan
- e. alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).

Bagian Ketiga

Tarif Progresif

Pasal 10

- (1) Tarif Progresif dikenakan terhadap kendaraan bermotor kedua dan seterusnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh orang pribadi berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama.

- (2) Sarana identifikasi nama dan/atau alamat yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- (3) Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan untuk kendaraan bermotor yang sejenis.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah, TNI dan POLRI;
 - b. kendaraan bermotor yang dimiliki oleh badan usaha;
 - c. kendaraan bermotor angkutan umum penumpang atau barang sesuai dengan izin dari Dinas Perhubungan dan Transportasi yang dimiliki oleh perorangan;
 - d. kendaraan bermotor pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah; dan
 - e. kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (5) Penerapan Tarif Progresif didasarkan pada tanggal, bulan dan tahun kepemilikan, yang terdaftar dalam database kendaraan bermotor atau SKPD/dokumen lain yang dipersamakan atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor.

Pasal 11

Tarif Progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor orang pribadi, ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 3% (tiga persen);
- c. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
- d. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima sebesar 4% (empat persen);
- e. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
- f. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh sebesar 5% (lima persen);
- g. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan sebesar 5,5% (lima koma lima persen);
- h. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan sebesar 6% (enam persen);

- i. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
- j. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas sebesar 7% (tujuh persen);
- k. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- l. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas sebesar 8% (delapan persen);
- m. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas sebesar 8,5% (delapan koma lima persen);
- n. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas sebesar 9% (sembilan persen);
- o. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen); dan
- p. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagian Keempat

Cara Penghitungan PKB

Pasal 12

- (1) Besarnya pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Besarnya Tarif progresif yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor baru atau bukan baru (bekas pakai), wajib melakukan pendaftaran kendaraan bermotor pada Dinas Pelayanan Pajak dalam hal ini Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB pada Kantor Bersama SAMSAT (KB SAMSAT) dengan menggunakan SPOPD atau SPPKB atau SPPKB Pengesahan.

- (2) SPOPD atau SPPKB atau SPPKB Pengesahan harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Pendaftaran Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pendaftaran kendaraan bermotor meliputi pendaftaran kendaraan bermotor karena :
 1. jual beli;
 2. hadiah;
 3. hibah/warisan;
 4. eks korps diplomatik konsuler dan badan internasional;
 5. penghapusan/dump TNI/POLRI/Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 6. mutasi dari luar Daerah.
 - b. Pendaftaran kendaraan bermotor perubahan TNKB;
 - c. Pendaftaran kendaraan bermotor perubahan bentuk; dan
 - d. Pendaftaran kendaraan bermotor perubahan mesin.
- (4) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak :
- a. terjadinya pemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor baru; atau
 - b. tanggal faktur kendaraan; atau
 - c. hari setelah perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin dari karoseri/bengkel resmi untuk setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk fungsi maupun penggantian mesin; atau
 - d. terjadinya pemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor karena lelang yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran Bea Balik Nama Kesatu; atau
 - e. terjadinya pemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor karena penghapusan/dump TNI/POLRI/Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; atau
 - f. tanggal fiskal antar Daerah bagi kendaraan bermotor pindah dari luar Daerah.
- (5) Pendaftaran kendaraan bermotor bukan baru (bekas pakai) dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa berlaku pajak atau pengesahan STNK.
- (6) Pendaftaran kendaraan bermotor terhadap perubahan TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dilakukan perubahan TNKB.

- (7) Pendaftaran kendaraan bermotor terhadap perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan perubahan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan bentuk atau mesin.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendaftaran

Pasal 14

Pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), wajib melampirkan persyaratan untuk :

- a. Kendaraan Bermotor milik orang pribadi, melampirkan :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia;
 2. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing;
 3. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 4. faktur kendaraan bermotor; dan
 5. Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD) yang dilampiri dengan contoh A/CKD kecuali untuk sepeda motor.
- b. Kendaraan Bermotor milik badan, melampirkan :
 1. fotokopi akta pendirian atau perubahannya;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan;
 3. surat kuasa dengan menggunakan kop surat, bermeterai cukup, ditandatangani oleh pengurus dan dibubuhi cap badan yang bersangkutan;
 4. fotokopi identitas penerima kuasa;
 5. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (email) Wajib Pajak;
 6. faktur kendaraan bermotor; dan
 7. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Form A/CBU atau Form C/CBU (khusus untuk kendaraan built up) kecuali untuk sepeda motor.
- c. Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Pusat/Daerah/TNI/POLRI, melampirkan :
 1. surat keterangan dengan menggunakan kop surat Pemerintah Pusat/Daerah/TNI/POLRI dari Pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap dari instansi yang bersangkutan, yang menjelaskan kepemilikan kendaraan bermotor;
 2. surat tugas atau kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan;
 3. fotokopi identitas penerima kuasa;

4. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (email) Wajib Pajak;
5. faktur kendaraan bermotor; dan
6. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri dengan contoh A/CKD kecuali untuk sepeda motor.

Pasal 15

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pendaftaran kendaraan bermotor baru harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Karena jual beli :
 1. kuitansi pembelian bermeterai cukup;
 2. sertifikat uji tipe atau tanda bukti lulus uji tipe, atau buku tanda bukti lulus uji berkala dan NIK;
 3. surat keterangan yang dibuat pada kop surat dari perusahaan karoseri yang berbadan hukum untuk kendaraan bermotor yang berubah bentuk;
 4. surat keterangan dari Dinas Perhubungan dan Transportasi bagi kendaraan bermotor angkutan umum; dan
 5. surat pelepasan hak atau hasil lelang dalam hal kepemilikan atau penguasaan diperoleh dari pelelangan oleh badan hukum atau perusahaan.
- b. Karena hadiah :
 1. surat bukti pemberian hadiah;
 2. sertifikat uji tipe atau tanda bukti lulus uji tipe, atau buku tanda bukti lulus uji berkala dan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK); dan
 3. surat pernyataan/keterangan bermeterai cukup dari pemberi hadiah, apabila pemberi hadiah adalah Yayasan, Lembaga/Badan Usaha, Surat Pernyataan dibuat diatas kop surat, dicap dan ditandatangani oleh pimpinan.
- c. Karena hibah/warisan :
 1. akte hibah/waris dari Notaris;
 2. surat keterangan kematian dari Pejabat yang berwenang atau Kelurahan, jika pemberi hibah/waris telah meninggal dunia;
 3. surat persetujuan hibah/waris dari ahli waris lainnya yang diketahui oleh Lurah setempat;
 4. STNK asli;
 5. BPKB asli; dan
 6. khusus kendaraan bermotor yang belum melunasi bea masuknya, wajib melampirkan formulir C dari Bea Cukai, pengecualian dari syarat ini diatur oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- d. Eks Kedutaan, Konsulat Jenderal, perwakilan negara asing dan eks Organisasi Internasional :
 1. STNK Corps Diplomatic (CD)/Corps Consulat (CC) yang lama;
 2. aplikasi pembelian/kuitansi pembelian/penetapan lelang; dan
 3. formulir B untuk kendaraan bermotor built up.

- e. Eks penghapusan/dump, eks lelang negara (termasuk TNI/POLRI) :
 - 1. surat keputusan lelang negara/daerah dan kuitansi pembelian;
 - 2. STNK asli;
 - 3. BPKB asli; dan
 - 4. daftar kolektif kendaraan bermotor yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.
- f. Karena pindah/mutasi dari luar daerah :
 - 1. kepemilikan orang pribadi :
 - a) fiskal atau tanda lunas pajak dari daerah asal;
 - b) STNK asli;
 - c) BPKB asli; dan
 - d) surat keputusan lelang negara/daerah dan kuitansi pembelian.
 - 2. Kepemilikan badan :
 - a) fotokopi akta pendirian atau perubahannya;
 - b) kuitansi pembelian;
 - c) fiskal atau tanda lunas pajak dari Daerah asal;
 - d) STNK asli;
 - e) BPKB asli; dan
 - f) surat keputusan lelang negara/daerah atau lelang swasta.
- g. Perubahan jenis, fungsi dan mesin kendaraan bermotor :
 - 1. surat keterangan perubahan jenis, fungsi dan mesin dari kepolisian setempat;
 - 2. surat keterangan perubahan jenis, fungsi dan mesin dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM); dan
 - 3. surat keterangan perubahan jenis dan fungsi dari karoseri.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran kendaraan bermotor bukan baru (bekas pakai) atau pendaftaran perpanjangan/daftar ulang kepemilikan dan/atau penguasaan :
 - a. Orang pribadi, wajib melampirkan :
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya;
 - 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya, khusus untuk Kendaraan Bermotor dengan NJKB di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kecuali pemilik kendaraan yang masih menjadi tanggungan orang tua/perwalian/ pengampuan wajib melampirkan NPWP atas nama orang tua/wali/ pengampu;

3. fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya;
 4. fotokopi STNK dan aslinya;
 5. surat kuasa bermeterai cukup;
 6. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (email) Wajib Pajak
 7. fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya; dan
 8. asli surat keterangan dari perusahaan leasing untuk kendaraan bermotor dengan cara sewa beli.
- b. Badan wajib melampirkan :
1. fotokopi KTP Pengurus dengan menunjukkan aslinya;
 2. surat kuasa dengan menggunakan kop surat, bermeterai cukup, ditandatangani oleh pengurus dan dibubuh cap badan yang bersangkutan;
 3. Akta Pendirian atau perubahannya;
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya;
 5. fotokopi STNK dan aslinya;
 6. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (email) Wajib Pajak;
 7. fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya; dan
 8. surat keterangan dari perusahaan leasing (asli) untuk kendaraan bermotor dengan cara sewa beli.
- (2) Pendaftaran kendaraan bermotor perpanjangan/daftar ulang milik Instansi Pemerintah, TNI dan POLRI, wajib melampirkan :
- a. surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan ditandatangani serta dibubuh cap instansi yang bersangkutan;
 - b. fotokopi STNK dan aslinya
 - c. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (email) Wajib Pajak; dan
 - d. fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya.
- (3) Pendaftaran kendaraan bermotor perpanjangan/daftar ulang karena perubahan TNKB :
- a. Orang pribadi, wajib melampirkan :
 1. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya, khusus untuk Kendaraan Bermotor dengan NJKB di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kecuali pemilik kendaraan yang masih menjadi tanggungan orang tua/perwalian/pengampuan wajib melampirkan NPWP atas nama orang tua/wali/ pengampu;

- 3. fotokopi STNK lama dengan menunjukkan aslinya;
 - 4. persetujuan tertulis TNKB baru dari Kepolisian;
 - 5. surat kuasa bermeterai;
 - 6. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (email) Wajib Pajak;
 - 7. bukti pembayaran pajak tahun terakhir; dan
 - 8. fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya.
- b. Badan, wajib melampirkan :
- 1. fotokopi KTP Pengurus dengan menunjukkan aslinya;
 - 2. surat kuasa dengan menggunakan kop surat, bermeterai cukup, ditandatangani oleh pengurus dan dibubuh cap badan yang bersangkutan;
 - 3. Akta Pendirian atau perubahannya;
 - 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya;
 - 5. fotokopi STNK lama dengan menunjukkan aslinya;
 - 6. persetujuan tertulis TNKB baru dari Kepolisian;
 - 7. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (email) Wajib Pajak;
 - 8. bukti pembayaran pajak tahun terakhir; dan
 - 9. fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya.

(4) Pendaftaran untuk perubahan bentuk dan/atau mesin :

- a. Orang pribadi, wajib melampirkan :
- 1. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
 - 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya, khusus untuk Kendaraan Bermotor dengan NJKB di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kecuali pemilik kendaraan yang masih menjadi tanggungan orang tua/perwalian/pengampuan wajib melampirkan NPWP atas nama orang tua/wali/ pengampu;
 - 3. fotokopi STNK lama dengan menunjukkan aslinya;
 - 4. surat keterangan dari perusahaan karoseri untuk perubahan bentuk atau surat keterangan dari bengkel resmi yang memiliki NPWP untuk perubahan mesin;
 - 5. surat kuasa bermeterai;
 - 6. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (email) Wajib Pajak;
 - 7. bukti pembayaran pajak tahun terakhir; dan
 - 8. fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya.
- b. Badan, wajib melampirkan :
- 1. fotokopi KTP Pengurus dengan menunjukkan aslinya;
 - 2. surat kuasa dengan menggunakan kop surat, bermeterai cukup, ditandatangani oleh pengurus dan dibubuh cap badan yang bersangkutan;
 - 3. Akta Pendirian atau perubahannya;

4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya;
 5. fotokopi STNK lama dengan menunjukkan aslinya;
 6. surat keterangan dari perusahaan karoseri untuk perubahan bentuk atau surat keterangan dari bengkel resmi yang memiliki NPWP untuk perubahan mesin;
 7. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (email) Wajib Pajak;
 8. bukti pembayaran pajak tahun terakhir; dan
 9. fotokopi BPKB dengan menunjukkan aslinya.
- (5) Terhadap pendaftaran perpanjangan/daftar ulang kendaraan bermotor bukan baru (bekas pakai) yang dilakukan setelah jatuh tempo masa pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD atau STNK, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung sejak berakhirnya masa pajak.

Pasal 17

Terhadap kendaraan bermotor yang pindah ke luar daerah, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Kepemilikan Orang pribadi, melampirkan :
 1. surat permohonan mutasi/pindah ke luar daerah disertai alasan yang jelas, menyebutkan daerah tujuan dan bermeterai cukup;
 2. surat keterangan permintaan pindah ke luar daerah dari Instansi yang berwenang/BPKAD, daerah yang dituju;
 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 4. fotokopi Kartu Keluarga (KK); dan
 5. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor pada tahun berkenaan telah dilunasi atau tidak terutang pajak.
- b. Kepemilikan Badan, melampirkan :
 1. surat permohonan mutasi/pindah ke luar daerah secara tertulis disertai alasan yang jelas, menyebutkan daerah tujuan dan bermeterai cukup yang dibuat pada kop surat, ditandatangani oleh Pengurus yang berwenang serta dibubuh cap dari Badan yang bersangkutan;
 2. surat keterangan permintaan pindah ke luar daerah dari Instansi yang berwenang/BPKAD, daerah yang dituju;
 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; dan
 4. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor pada tahun berkenaan telah dilunasi atau tidak terutang pajak.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor wajib melakukan pendaftaran perpanjangan/daftar ulang kepemilikan dan/atau penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- (2) Kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut :
 - a. kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang aktif; dan
 - b. kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang tidak aktif.
- (3) Kendaraan bermotor pada ayat (2) huruf a adalah kendaraan bermotor yang belum melewati batas jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berakhirnya masa berlaku STNK dan belum dilakukan penghapusan dari daftar regident kendaraan bermotor.
- (4) Kendaraan bermotor pada ayat (2) huruf b adalah kendaraan bermotor yang telah melewati batas jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berakhirnya masa berlaku STNK dan telah dilakukan penghapusan dari daftar regident kendaraan bermotor.
- (5) Terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang kemudian melakukan pendaftaran perpanjangan/daftar ulang kepemilikan dan/atau penguasaan dikenakan BBN-KB dengan tarif untuk penyerahan pertama.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 19

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang telah terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT dan dilepas/diserahkan hak kepemilikan atau penguasaannya karena jual beli/hibah/waris/hadiah/ penghapusan/dump kepada pihak lain, harus dilaporkan atas pelepasan/penyerahan hak dimaksud pada Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB.
- (2) Pelaporan atas pelepasan/penyerahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan surat pemberitahuan atau surat keterangan pelepasan/penyerahan hak yang tersedia pada Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB.
- (3) Pelaporan atas pelepasan/penyerahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pelepasan/penyerahan hak.
- (4) Surat pemberitahuan atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat :
 - a. Merek/tipe kendaraan;
 - b. Tahun pembuatan kendaraan;

- c. TNKB (Nopol); dan
 - d. Nama dan alamat penjual.
- (5) Penyampaian pelaporan atas pelepasan/penyerahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan pada Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB dengan melampirkan :
- a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi KK; dan
 - c. fotokopi kuitansi penjualan (bila ada).
- (6) Berdasarkan surat pemberitahuan atas pelepasan hak kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB melakukan pemblokiran kendaraan bermotor yang telah dilepas haknya atas penguasaannya

Pasal 20

- (1) Untuk menghindari pengenaan tarif progresif, Wajib Pajak, yang belum atau tidak melaporkan pelepasan atau penyerahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dapat meminta informasi data kepemilikan kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di Kantor Bersama SAMSAT sebelum melakukan pendaftaran.
- (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang tersedia pada Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB, sebagai penyesuaian data urutan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang dimiliki Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk formulir SPOPD atau SPPKB atau SPPKB Pengesahan atau surat pendaftaran sejenisnya, surat pemberitahuan atau keterangan pelaporan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

BAB V

KETETAPAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Berdasarkan formulir SPOPD atau SPPKB atau SPPKB Pengesahan atau Surat Pendaftaran sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB melakukan penelitian dan perhitungan PKB yang terutang dengan menerbitkan SKKP dan/atau mengirimkan SKKP secara elektronik kepada Wajib Pajak.

- (2) PKB dan biaya administrasi lainnya yang dibayar merupakan penghitungan pembayaran di muka untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan.
- (3) Bukti pembayaran PKB dan biaya administrasi lainnya dalam SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditukar dengan SKPD pada Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB atau tempat lain yang tetapkan oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak.
- (4) Pendaftaran kendaraan bermotor secara elektronik ditindaklanjuti dengan pengiriman SKKP dan kode bayar kepada Wajib Pajak melalui media elektronik yang sah.

BAB VI

MASA BERLAKU SKKP

Pasal 23

- (1) SKKP yang terkait dengan PKB dan BBN-KB berfungsi sebagai SKPD.
- (2) SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri dari :
 - a. SKKP; dan
 - b. SKKP secara elektronik.

Pasal 24

SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 25

- (1) Berdasarkan SKKP atau dokumen lain yang dipersamakan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Wajib Pajak membayar atau melunasi PKB yang terutang secara tunai pada Unit Pelayanan Kas BPKAD yang berada di Kantor SAMSAT atau bank atau tempat lain yang ditunjuk Gubernur.
- (2) Pembayaran PKB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama pada saat jatuh tempo pembayaran PKB.

- (3) Apabila Jatuh Tempo pembayaran PKB jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pembayaran PKB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya SKKP/SKPD.
- (5) Apabila pembayaran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak diterbitkannya SKKP atau dokumen lain yang dipersamakan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 26

- (1) Pembayaran PKB dilakukan melalui bank atau non bank yang ditunjuk Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Tata Cara Penundaan Pembayaran

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran PKB terutang dalam SKKP kepada Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB.
- (2) Penundaan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan dalam hal kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah, TNI dan POLRI yang belum dianggarkan dalam APBN/APBD tahun berkenaan.
- (3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

BAB VIII

PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

STPD

Pasal 28

- (1) Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB menerbitkan STPD, apabila :

- a. PKB yang terutang dalam SKKP atau SKPD tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib Pajak tidak mendaftarkan kendaraan bermotor setelah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak sebagaimana yang tercantum dalam SKPD; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan, sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkan STPD.

Pasal 29

- (1) Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB, melakukan penagihan pajak dalam hal :
 - a. PKB terutang dalam SKKP atau SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, Surat Keputusan Penundaan atau Angsuran Pembayaran dan STPD yang tidak atau kurang dibayar; atau
 - b. Wajib Pajak tidak atau belum mendaftarkan kendaraan bermotor setelah berakhirnya masa atau tahun pajak.
- (2) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. terlebih dahulu menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak, dalam jangka waktu paling kurang 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis untuk yang kesatu, berjangka waktu 7 (tujuh hari) sejak diterimanya oleh Wajib Pajak;
 2. apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban membayar utang pajak, maka diterbitkan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis untuk yang kedua, berjangka waktu 7 (tujuh hari) sejak diterimanya oleh Wajib Pajak; dan
 3. apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, Wajib Pajak tidak juga memenuhi kewajiban membayar utang pajak, maka diterbitkan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis untuk yang ketiga, berjangka waktu 7 (tujuh hari) sejak diterimanya oleh Wajib Pajak.

- b. Surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenisnya dapat berupa surat elektronik dan/atau non elektronik;
 - c. Surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenisnya yang telah terkirim secara elektronik dianggap sebagai tanda terima; dan
 - d. Penyampaian surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis berupa surat non elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan oleh petugas Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB atau dapat melalui Pos.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak setelah diberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis melakukan pembayaran PKB yang terutang selanjutnya dilakukan pencatatan pembayaran dalam administrasi pembukuan penagihan pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak setelah diberikannya surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis untuk yang kesatu, kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran PKB yang terutang, maka kepada Wajib Pajak dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa.
- (5) Pelaksanaan penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penagihan pajak dengan surat paksa.
- Bagian Kedua
- Surat Peringatan atau Surat Teguran
atau Surat Sejenisnya
- Pasal 30
- (1) Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB, melakukan penagihan pajak dengan menerbitkan surat peringatan atau surat teguran, atau surat sejenisnya apabila :
- a. PKB terutang dalam SKKP atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, Surat Keputusan Penundaan Pembayaran dan STPD yang tidak atau kurang dibayar; atau
 - b. Wajib Pajak tidak atau belum mendaftarkan kendaraan bermotor setelah berakhirnya masa atau tahun pajak.
- (2) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. terlebih dahulu menerbitkan dan menyampaikan surat teguran, atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak, dalam jangka waktu paling kurang 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, dengan rincian penyampaian surat penagihan yang disertai dengan tanda terima, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, untuk yang kesatu dengan berjangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya oleh Wajib Pajak;
 - 2. apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban membayar utang pajak maka diterbitkan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis untuk yang kedua dengan berjangka waktu 7 (tujuh hari) sejak diterimanya oleh Wajib Pajak; dan
 - 3. apabila Wajib Pajak tidak juga memenuhi kewajiban membayar utang pajak maka diterbitkan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis untuk yang ketiga dengan berjangka waktu 7 (tujuh hari) sejak diterimanya oleh Wajib Pajak.
 - b. Penyampaian surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis dilakukan oleh petugas Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB atau dapat melalui Pos.
- (3) Dalam hal wajib pajak setelah diberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis melakukan pembayaran PKB yang terutang selanjutnya dilakukan pencatatan pembayaran dalam administrasi pembukuan penagihan pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak setelah diberikannya surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran PKB yang terutang, maka kepada Wajib Pajak dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa.
- (5) Pelaksanaan penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penagihan pajak dengan surat paksa.
- (6) Bentuk dan tata cara penyampaian surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, diatur oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

Bagian Ketiga

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 31

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran atau tanggal berakhirnya jatuh tempo surat peringatan atau surat teguran atau surat lain, dengan terlebih dahulu menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- (2) Penagihan pajak seketika dan sekaligus dilakukan, apabila :
 - a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; atau
 - b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia; atau
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; atau
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
 - a. nama Wajib Pajak atau nama Penanggung Pajak;
 - b. identifikasi kendaraan bermotor, seperti :
 1. TNKB/Nopol;
 2. Merek/tipe kendaraan;
 3. Isi silinder;
 4. Tahun pembuatan; dan
 5. Nomor rangka/mesin.
 - c. besarnya PKB terutang;
 - d. perintah untuk membayar; dan
 - e. jangka waktu pelunasan PKB.
- (4) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan dan disampaikan kepada Wajib Pajak, sebelum penerbitan Surat Paksa.

- (5) Dalam pelaksanaan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Petugas Dinas Pelayanan Pajak dapat menerima pembayaran jumlah PKB yang terutang berikut sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan tanda terima pembayaran PKB.
- (6) Pembayaran PKB terutang oleh petugas Dinas Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib disetorkan ke Unit Pelayanan Kas SAMSAT yang berada di Kantor SAMSAT atau Bank DKI atau bank lain yang ditunjuk Gubernur, dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam dan apabila jangka waktu tersebut tidak memungkinkan karena telah melampaui jam kerja, maka penyetoran pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) SKPD dan STNK harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan seketika dan sekaligus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Surat Paksa

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat paksa, apabila PKB terutang dalam SKKP atau SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, Surat Keputusan Penundaan atau Angsuran Pembayaran dan STPD yang tidak atau kurang dibayar, tidak dilunasi oleh Wajib Pajak.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila kepada Wajib Pajak telah disampaikan :
 - a. STPD;
 - b. Surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis; dan
 - c. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- (3) Penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling kurang 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenisnya atau Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterima oleh Wajib Pajak.
- (4) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh Jurusita Pajak.

Pasal 33

- (1) Surat Paksa paling kurang memuat :
- a. Nama Wajib Pajak ;
 - b. Dasar penagihan pajak;
 - c. Identifikasi kendaraan bermotor, antara lain :
 1. TNKB/Nopol;
 2. Merk/tipe kendaraan;
 3. Isi silinder;
 4. Tahun pembuatan; dan
 5. Nomor rangka/mesin.
 - d. Besarnya PKB terutang beserta sanksi administrasi;
 - e. Jangka waktu pelunasan PKB;
 - f. Jangka waktu surat paksa;
 - g. tanggal surat paksa ditandatangani; dan
 - h. Nama dan jabatan penanda tangan surat paksa oleh Jurusita Pajak.
- (2) Sebelum penerbitan surat paksa, Dinas Pelayanan Pajak paling kurang telah melakukan kegiatan, antara lain :
- a. Penelitian dan pemeriksaan data PKB yang terutang untuk memastikan kebenaran jumlah nilai PKB;
 - b. Pemeriksaan dan pengawasan atas keberadaan Wajib Pajak dan/atau keberadaan kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Wajib Pajak;
 - c. Penelitian, pemeriksaan dan pengawasan atas keberadaan kendaraan bermotor yang disita oleh lembaga pendanaan keuangan (leasing/bank);
 - d. Data tunggakan PKB;
 - e. Data dokumen surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis beserta tanda terima yang ditandatangani atau diparaf oleh Wajib Pajak; dan
 - f. Data dokumen Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penelitian, pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB.

(4) Pembertahuan atau penyampaian surat paksa kepada orang prihati dilakukannya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Harti dan tanggungan pembertahuan dan penyampaian surat paksa;
- b. nama juruanda Pajak;
- c. nama penyerima surat paksa; dan
- d. tempat/lokasi disampaikannya surat paksa atau pembertahuan.

(3) Pembertahuan atau penyampaian surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara yang paling kurang memuat :

1. menujukkan surat tugas;
2. menunjukkan identitas diri juruanda seperti atribut/tanda pengenal;
3. menyebahkan salinan surat paksa; dan
4. menyampaikan salinan surat paksa kepada Wajib Pajak yang disertai dengan tandatangan.

b. juruanda Pajak harus :

1. maksud dan tujuan penyampaian surat paksa;
2. menjelaskan tahapan-tahapan penagihan yang telah dilakukan oleh Dinas Peleburan Penagihan Pajak; dan
3. menjelaskan hal lainnya yang diminta oleh Wajib Pajak terkait dengan pembertahuan surat paksa.

a. juruanda Pajak membertahukan kepada Wajib Pajak, mengenai :

(2) Surat paksa dibertahukan atau disampaikan oleh juruanda Pajak kepada Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Penagihan pajak dengan surat paksa oleh juruanda Pajak didasarkan pada surat tugas dari Kepala Dinas Peleburan Pajak.

(4) Dalam hal tertentu, pelaksanaan kegiatan penetapan, pemerkasaan yang ditetapkan Tim Pencairan Tunjukkan Kepala Dinas Peleburan adapat dibentuk Untuk melaksanakan penugasan dari Kepala Dinas Peleburan BPN-KB berdasarkan penugasan dari Kepala Dinas Peleburan Pajak.

(5) Untuk melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa berdasarkan surat paksa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, adapat dilakukan oleh juruanda Pajak dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak dan penegakan pelaksanaan kegiatan penetapan, pemerkasaan berdasarkan penugasan dari Kepala Dinas Peleburan Pajak.

penyitaan.

- (1) Wajib Pajak dapat melunasi pembayaran PKB yang terutang dalam jangka waktu 3 x 24 jam, setelah surat paksa dibertahukan dan kepadanya tidak dilakukan pelaksanaan

Pasal 36

disampaikan.

- (2) Pemerkataan atau penyampaian surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah dibertahukan atau

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau pihak-pihak, menolak untuk menyerimanya surat paksa, maka Jurisita Pajak meninggalkan surat paksa dimaksud keadaan Wajib Pajak atau pihak-pihak tersebut dan mencakatnya dalam berita acara bahwa Wajib Pajak atau pihak-pihak tidak mau menyerimanya surat paksa.

Pasal 35

Kepala Dinas Perdayaan Pajak.

- (8) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai Pemerkataan atau penyampaian surat paksa diatur oleh

- (7) Apabila pemerkataan atau penyampaian surat paksa tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal maka surat paksa dapat disampaikan melalui Camat/Lurah sesuai tempat kedudukannya Wajib Pajak.

- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjukkan seorang kusa melelahi surat kuasa khusus untuk menjalankannya hak dan kewajiban PKB terutama, maka surat paksa dibertahukan atau disampaikan kepada pihak-pihak kuasa tersebut yang kuasa dimaksud.

- b. Pegawai tetap di tempat kedudukannya atau tempat usaha dari badan yang bersangkutan.

- a. Pengurus/Direksi baik di tempat badan yang bersangkutan maupun di tempat tinggal pengurus/direksi atau ditetapkan lain yang memungkinkan sesuai dengan perintah dari pengurus/direksi; atau

- (5) Surat paksa terhadap badan dibertahukan atau disampaikan Jurisita kepada :

- c. apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia, maka surat paksa dibertahukan atau disampaikan kepada ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan.

- b. dalam hal Wajib Pajak tidak dapat dijmpai maka surat paksa dibertahukan atau disampaikan kepada seorang yang telah dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha denagannya Wajib Pajak; atau

- a. untuk Wajib Pajak di tempat tinggal atau tempat usaha atau tempat lain yang dibertahukan oleh Wajib Pajak; atau

c. Dietepakkan latin denganan Keputusan Gubemur.

(1) Apabila setelah diberitahukan surat paka, Wajib Pajak tidak melunasi PKB yang terutang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat paka, Kepala Dinas Peelayanan Pajak atau Pejabat yang ditunjuk selanjutnya menyerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitan (SPMP).

(2) Penyitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Derauh dalam jangka waktu paling kurang 2 x 24 jam dan dituangkan dalam Berita Acara Melaksanakan Sita dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasal dari pejabat Kelurahan setempat.

(3) Penyitan tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Wajib Pajak dengan dituangkan dalam jangka waktu paling kurang 2 (dua) orang saksi.

(4) Dalam hal pelaksanaan penyitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak melunasi PKB terutang, maka pelaksanaan penyitan dapat dihentikan dengan menyerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh Kepala Dinas Peelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Surat Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Jurusita kepada Wajib Pajak, apabila :
a. Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan baya pengihian pajak; atau
b. Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; atau
c. Dietepakkan latin denganan Keputusan Gubemur.

(3) Petugas Jurusita Pajak yang menyerima pelunasan pembiayaan b. Petugas Jurusita Pajak yang disertai dengan tandatangan.

menyetorkan pelunasan PKB tersebut ke Unit Pelayanan Kas SAMSAT dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.

Bagian Kelima

Penyitaan

(2) Pelunasan pembiayaaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :

a. Petugas pelayanan Kas Penempatan pembiayaan pajak pada Kantor Bersama SAMSAT; atau

(4) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari setelah penitikan.

(3) Penjulan barang-barang milik Wajib Pajak yang dista secara lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari setelah pembat dalam waktu peliling kurang 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang melalui media massa.

(2) Sebelum pelaksanaan penjualan barang-barang stianan milik wajib Pasjak secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Dinas Pelajaran Pasjak atau pesabat yang ditunjuk mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang.

(1) Apabila setelah dilakukan penyitaan terhadap barang milik Waajib Pasjak dan Waajib Pasjak tidak melihat lagi PKB yang terutama serta biaya penagihan pasjak, Kepala Dinas PeLAYanan Pasjak atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penjualan barang-barang sitaan milik Waajib Pasjak secara legal.

Pasal 39

Hellelangan Barang Sitaan

Bagian Keenam

(3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang dista diperkiraikan cukup oleh durusita untuk melunasi PKB terutama dan biaya penagihan pajak.

(2) Penyitanan terhadap Wasit Pajak berupa badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan, di tempat tinggal mereka atau di tempat Latinnya.

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.

a. barang bergerak termasuk mobil, perahu dan sebagainya, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, giro atau bentuk lainnya yang dipersamaikan dengan surat berharga lainnya, piutang dan penyetoran saham atau modal pada persahaan lain; dan/atau

(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barangan milik Wasib Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain termasuk yang pengusiran berada di pihak lain atau yang dilianjikan sebagai perlunasan PKB terutang yang adapt berupa :

Pasal 38

a. Permohornan dibuat secara tertulis dan disertai alasan yang jelas serta ditandatangani oleh Wajib Pajak;

(3) Pengajuan permohornan keberatan PKB kepada Kepala Dinas Pelayanannya Pajak atau Kepala Unit Pelayanannya PKB dan BNN-KB atas suatu SKPD, harus memenuhi persyaratan formal sebagaimana berikut :

(2) Keberatan atas suatu SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikarenakan Wajib Pajak tidak sependapat dengan dasar pengenaan PKB.

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohornan keberatan PKB kepada Kepala Dinas Pelayanannya Pajak atau Kepala Unit Pelayanannya PKB dan BNN-KB atas suatu SKPD.

Pasal 41

Keberatan

Bagian Kesatu

KEBERATAN DAN BANDING

BAB IX

(3) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai pelaksanaan pengajuan pajak denegan surat paksa diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Pelaksanaan pengajuan pajak denegan surat paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengakibatkan keberatan pajak.

(1) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pengajuan pengajuan pajak denegan surat paksa.

Pasal 40

(8) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan baya pengajuan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak, atau objek diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan lelang musnah.

(7) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak.

(6) Pelaksanaan lelang tetap dilakukan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.

(5) Pelaksanaan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak, bertempat di Badan Lelang milik Pemerintah Pusat atau Swasta.

(1) Berdasarkan permothonan keberatan PKB Kepala Dinas Pelayanan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keberatan Pelajaran PKB dan BNN-KB menentu diintisuk atau Kepala Unit Permothonan keberatan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 43

(3) Bukt terima pengiriman permothonan keberatan PKB melalui Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tandanya terima bukti pengiriman keberatan.

(2) Permothonan keberatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan langsung ke Kepala Dinas Pelayanan Unit Pelajaran PKB Kepala Unit Pelajaran PKB dan BNN-KB atau dapat melalui pos.

4. bukti keternagan hilang dari Kepolisian serta laporan kendaraan bermotor hilang.
3. fotokopi STNK dan BPKB dengan memperlihatkan dan isi silinder yang sama;
2. bukti pembanding untuk type/merek, tahun pembuatan flakturn;
1. fotokopi dokumen yang dijadikan dasar pengejuan keberatan :

- a. KTP Wajib Pajak atau kuasanya;
- b. Surat Kuasa bermeterrai cukup jika dikurasakan;
- c. Akta pendirian untuk Wajib Pajak Badan; dan
- d. fotokopi dokumen yang dijadikan dasar pengejuan keberatan :

(1) Permothonan pengajuan keberatan PKB selain memenuhi persyaratan formal harus melampirkan persyaratan lainnya paling kurang sebagai berikut :

(5) Permothonan pengajuan keberatan PKB, tidak memenuhi kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undanggan.

(4) Permothonan keberatan PKB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permothonan keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

c. Wajib Pajak telah melakukannya membayar PKB sejumlah perkaralain tarif pajak dengan NJKB menurut perhitungan yang Wajib Pajak dengan mengumakan SKPP atau formulir lain kesanggupan membayar PKB bermeterrai cukup.

b. Permothonan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggall ditetrimanya SKPD, kecuali azabila Wajib Pajak dapat menunggukan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena kedua di luar kekuasaannya; dan

(2) Berdasarkan surat uraian keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pelayanan pajak atau Kepala Unit Pelayanan PKB dan BNN-KB membuat petikan surat membuktikan keberatan pajak.

(1) Berdasarkan laporan hasil penelitian, Kepala Dinas Pelayanan pajak atau Kepala Unit Pelayanan PKB dan BNN-KB selanjutnya membuat surat uraian keberatan pajak.

Pasal 45

(3) LPPD atau penjelasan perhitungan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Dinas Pelayanan pajak atau Pejabat yang ditunjuk atas Kepala Unit Pelayanan PKB dan BNN-KB pada ayat (dua) bulan sejak pemerkasaan lapangan atau penjelasan perhitungan pajak yang terutang diterima.

(2) Terhadap surat permohtunan keberatan yang tidak memerlukan penelitian lapangan, Kepala Dinas Pelayanan pajak atau Pejabat yang ditunjuk atas Kepala Unit Pelayanan PKB dan BNN-KB dapat meminta penjelasan mengenai perhitungan pajak kepada Pejabat yang menyerbitkan surat ketetapan pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan penjelasan perhitungan pajak terutang.

(1) Dalam hal permohtunan keberatan memerlukan penelitian lapangan, maka Kepala Dinas Pelayanan pajak atau Pejabat yang ditunjuk atas Kepala Unit Pelayanan PKB dan BNN-KB dapat meminta ketigaas pemerkasaan untuk melakukannya adapat meminta penjelasan mengenai perhitungan pajak dalam Laporan penelitian lapangan yang hasilnya dituangkan dalam surat ketetapan pajak dan BNN-KB.

(5) Tim pertimbangan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya memberikan perimbangan dari aspek dasar hukum, kemampuan Wajib pajak dan aspek lainnya sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas Pelayanan pajak atau Pejabat yang ditunjuk atas Kepala Unit Pelayanan PKB dan BNN-KB dalam membuat surat Kepala Dinas Pelayanan pajak mengambil keputusan.

(4) Penyelesaian permohtunan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui Tim Pertimbangan Keberatan pajak Daerah yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pelayanan pajak.

(3) Dalam hal permohtunan memenuhi persyaratan formal dan persyaratan material, maka permohtunan keberatan diproses.

(2) Dalam hal permohtunan tidak memenuhi persyaratan, maka permohtunan ditolak dengan surat keputusan penolakan yang disertai dengan alasannya.

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggala surat permohtanaan keberatan diertima Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau Pejabat yang ditunjuk pada ayat (1), dapat berupa :
- a. menemui sebanyaknya; atau
 - b. menerima sebagian; atau
 - c. menolak; atau
 - d. menambah besarnya pajak terutang.
- (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasanya, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan permohtanaan keberatan yang disajikan oleh Wajib Pajak atau Pelayanan Pajak dan BNN-KB, harus memberi jawaban atas Pelayanan Pajak atau Pejabat yang ditunjuk pada ayat (1), dimaksud pada ayat (1), terlampau dan Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau Pejabat yang ditunjuk pada ayat (1) memberikan keputusan, maka permohtanaan keberatan dianggap sebagian, Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan.
- (3) Apabila jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlambat dan Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau Pejabat yang ditunjuk pada ayat (1) berdasarkan surat keputusan keberatan dikurangi dengan pajak denada sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikennenakan.
- (4) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan dengan STPD.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding pada pengadilan pajak, maka sanksi administrasi berupa denada sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikennenakan.
- (6) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak diertibkan apabila Wajib Pajak yang mengajukan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terlebih dahulu harus sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (7) Wajib Pajak yang mengajukan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus menyampaikan bukti tanda terima pendektran banding dari pengadilan pajak sebagai bukti pendektran banding dari pengadilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan surat memberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan tanpa bukti pendektran banding sebagaimana dimaksud pada ayat (7), atas sanksi denada sebesar 50% (lima puluh persen) tetap ditagih dengan STPD.

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PKB berdasarkan perhitungan Wajib Pajak secaratertulis, kepada Kepala Dinas PeLAYanan Pajak atau Kepala Unit PeLAYanan PKB dan BN-KB.

Pasal 50

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

BAB X

Tata cara dan pelaksanaan banding dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(6) Dalam hal pengajuan permohonan banding, dapat diajukan pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagaiman, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dilikung denig keberatan yang bersifat permanen dan sebelum mengajukan keberatan.

(4) Pengajuan permohonan banding tidak menuada kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

(3) Terhadap per satu keputusan keberatan, diajukan per satu surat banding.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasannya yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan ditetima, dengan salinan surat keputusan tersebut.

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak atas keputusan keberatan pajak.

Pasal 48

Banding

Bagian Kedua

(2) Batasan kewenangan penyeliasian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditutup oleh Kepala Dinas PeLAYanan Pajak.

(1) Kepala Dinas PeLAYanan Pajak dapat melimpahkan sebagaimana keweningan penyeliasian permohonan keberatan pajak kepada Kepala Unit PeLAYanan PKB dan BN-KB.

Pasal 47

(3) Pembeutuan SKKP/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Unit Pelayanan PKB dan BNN-KB dengan kapitular yang formal yang meliputi :

b. adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

a. persiapan tarif progressif disebabkan Wajib Pajak tidak bermotor dengan disertai bukti pendukung; atau melakukannya pelaporan penyerahan/pengujalan kendaraan

(2) Kesalahan persiapan tarif PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus d meliputi :

g. sistem PKB.

f. persiapan tahun PKB; dan/atau

e. perhitungan pokok pajak dan/atau sanksi administrasi kendaraan bermotor;

d. persiapan tarif PKB;

c. persiapan NJKB;

b. data Kendaraan Bermotor;

a. data identitas diri Wajib Pajak;

(1) Wajib Pajak dapat melakukannya pembeutuan SKKP/SKPD dalam hal terdapat kesalahan pada :

Pasal 51

Pembeutuan

Bagian Kesatu

SANKSI ADMINISTRASI

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

PEMBEUTUAN, PEMBATUAN, PENGURANGAN KETETAPAN

BAB XI

(3) Tata cara pengembalian kelebihan pembayarannya PKB, mengacu kepada Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengembalian kelebihan Pembayarannya Pajak Daerah dan Pengembalian

(2) Apabila PKB yang telah dilunasi karena kedua kahar (force majeure), masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan dapat dilakukan restitusi atau kompensasi atas pajak yang dimanfaatkan.

(1) Berdasarkan permohonan pemohonan SKKP/SKPD yang tidak memenuhi syarat materiil, Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB memberikan surat keputusan penolakan permohonan pemohonan SKKP/SKPD.

Pasal 53

(5) Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB wajib memberitkan surat pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sejak ditetapkan bersama dengan ketentuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Setelah mendapatkan surat pengembalian berkas sebagaimana sebagai pemenuhan persyaratan formal, permohonan kembali dengan dilengkap ke kurangan dokumen dimaksud pada ayat (3), wajib pajak dapat mengajukan dimaksud pada ayat (3).

(3) Dalam hal syarat formal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB melakukannya pengembalian berkas dengan memberikan surat pengembalian berkas kepada wajib pajak.

(2) Dalam hal syarat formal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB wajib melakukannya penelitian syarat materiil.

(1) Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB melakukannya penelitian kelingkapan syarat formal wajib pajak.

Pasal 52

(5) Pengajuan permohonan pemohonan SKPD yang telah ditetapkan dapat dimohonkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya SKPD PKB.

(4) Permohonan Pemohonan SKKP/SKPD terhadap kesalahan penempatan NIKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusnya wajib diteruskan oleh Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

f. surat permohonan wajib pajak.

e. lampiran perhitungan wajib pajak; dan

d. fotokopi BPKB dan STNK;

c. SKKP/SKPD PKB;

b. surat kuasa bermetarai cukup jika dikurasakan;

a. fotokopi KTP wajib pajak atau kuasanya;

(1) Penghapusan sanksi administrasi dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya yang jelas dan permohonan ditujukan kepada Dinas Pelayanann dan BN-KB, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana berikut :

Pasal 56

b. sanksi administrasi yang tercantum dalam SKKP atau SKPD yang telah diterbitkan.

a. sanksi administrasi akibat ketelambatan pemasyarakatan PKB;

(4) Pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibekalkan terhadap :

(3) Pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibekalkan dalam hal sanksi administrasi dikenaan bukan karena kesalahan Wajib.

(2) Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibekalkan dalam hal sanksi administrasi dikenaan bukan karena kesalahan Wajib.

(1) Kepala Dinas Pelayanann Pakai atau Kepala Unit Pelayanann PKB menurut Peraturan Daerah, dalam hal sanksi tersebut diketentuan administrasi berupa bunga yang tertuang sesuai kekhalilan dan BN-KB dapat menghapuskannya atau mengurangkannya sanksi dan BN-KB karena kekhalilan Wajib Pakai atau bukan karena kesalahananya.

Pasal 55

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Bagian Kedua

(2) Permohonan pembeulan SKKP/SKPD yang telah diterima oleh Kepala Unit Pelayanann PKB dan BN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan melakukannya surat keputusan SKPD yang telah dilakukan pembeulan.

(1) Dalam hal permohonan pembeulan SKKP/SKPD Wajib Pakai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

(2) Surat keputusan penolakan permohonan pembeulan SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterbitkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan pembeulan SKKP dan melakukannya surat keputusan SKPD.

Pasal 54

a) surat pernyataan khusus bermetra diatasan kekhilafan; ditandatangani oleh Wajib Pajak, dengan menyebutkan cukup dan

1. Kepemilikan Orang pribadi :

b. untuk pengajuan permohtoran sebagaimana dimaksud pada hukum, harus melampirkan :

a. permohtoran dibuat dalam bahasa Indonesia yang baik, dibentuk tangggal, bulan, tahun, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya bermetra cukup.

Pengurangan sanksi adimistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohtoran secara tertulis disertai alasan yang jelas kepada Kepala Dinas Permohtoran secara tertulis disertai alasan yang jelas kepada Unit Pelayanan BPN-KB, dengan Pakak atau Kepala Unit Pelayanan PKB dan BPN-KB, dengan ketentuan sebagaimana berikut :

Pasal 57

d. kendaraan rusak berat, yang dibuktikan dengan surat kendaraan, berwawancara dengan mendekati tempat penyitaan; atau Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) keterrangannya dari pengkot yang memiliki Surat Izin Usaha disertai bukti foto kendaraan.

c. kendaraan dalam kedua distrik oleh instansi yang berwawancara, yang dibuktikan dengan surat penyitaan; atau berwawancara, yang dibuktikan dengan mendekati tempat penyitaan;

b. kendaraan hilang yang dibuktikan surat kendaraan kehilangannya kendaraan bermotor dari Kepolisian; atau segeri kendaraan terendam banjir dan kendaraan terbakar berwawancara; atau yang dibuktikan dengan mendekati tempat penyitaan;

a. kendaraan mengalami force majeure berupa bencana alam, segeri kendaraan terendam banjir dan kendaraan terbakar berwawancara; atau yang dibuktikan dengan mendekati tempat penyitaan;

(2) Bukti atau dokumen lain yang mendukung permohtoran penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hukum e, adalah sebagai berikut :

e. bukti atau dokumen lain yang mendukung permohtoran penghapusan.

d. fotokopi SKPD dan/atau SKP dengan memperlihatkan aslinya; dan

c. fotokopi STNK;

b. surat kuasa bermetra cukup jika dikurasakan;

kuasanya;

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wajib Pajak atau

(1) Berdasarkan permohtaan penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan sanksi administrasi atau Kepala Dinas Pelayanann PKB dan BBN-KB, melakukannya pada ayat (1), Kepala Dinas Pelayanann Pajak atau Kepala Unit Pelayanann PKB dan BBN-KB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan permohtaan, harus memberikan jawaban menyerimanya atau menolak permohtaan.

(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pelayanann Pajak atau Kepala Unit Pelayanann PKB dan BBN-KB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan permohtaan, harus memberikan jawaban menyerimanya atau menolak permohtaan.

(3) Dalam hal permohtaan ditetapkan, jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan maka dalam bentuk keputusan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

(4) Berdasarkan keputusan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dilakukan pembebasan atau pembatalan SKPD dan/atau SKPP yang telah diterbitkan, dengan cara :

- a. menyerahkan SKPD dan/atau SKPP baru yang sanksi administrasi dihapuskannya atau dikurangkannya;
- b. memberikan tandanya silangan atau kahimat pembatalan sebelumnya.

Pasal 58

2. Kepemilikan Badan :

 - a) surat pernyataan khilaf bermetrai cukup dan ditandatangani oleh wajib pajak, dengan menyebutkan alasannya kekhilafan;
 - b) fotokopi Akta Pendaftaran;
 - c) surat kuasa bermetrai cukup jika dikuasakan;
 - d) bukti pembiayaan pokok PKB yang terutang; dan
 - e) SKPD dan/atau SKKP yang akan dilakukan pembiayaan.

1. Untuk masa pajak pada tahun berjalan diisukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran PKB dalam SKPD dan/atau SKKP.

c. Janagka waktunya pengajuan permohonan pengurangan sanksi administrasi :

 - d) SKPD dan/atau SKKP yang akan dilakukan pembayaran.
 - e) bukti pembiayaan pokok PKB yang terutang; dan
 - f) fotokopi Akta Pendaftaran;
 - g) bukti pembiayaan pokok PKB yang terutang; dan
 - h) fotokopi KTP atau kuasanya;
 - i) surat kuasa bermetrai cukup jika dikuasakan;
 - j) fotokopi KTP atau kuasanya;
 - k) janagka waktunya pengajuan permohonan pengurangan sanksi administrasi :

- (2) Pengurangan dan pembatalan SKPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ciberekian apabila dan BBN-KB, karena jabatanya atau atas permohtaan Wajib dan Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala Unit Pelayanan PJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ciberekian apabila yang tidak benar dalam penreibungnya.
- (1) Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala Unit Pelayanan PJB dan BBN-KB, karena jabatanya atau atas permohtaan Wajib dan Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala Unit Pelayanan PJB yang tidak benar dalam menetapkan tarif; atau
- a. kesalahan dalam menetapkan tarif; atau
- b. kesalahan dalam menetapkan NJSB; atau
- c. kesalahan dalam menginput identifikasi kendaraan bermotor;
- d. yang terutang; atau
- e. kesalahan dalam menentukan saat pendaftran, sehingga sanksi administrasi.

Pasal 60

Pengurangan dan Pembatalan SKPD

Bagian Ketiga

- (3) Penreibung Kepatuhan Kepala Dinas Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pertimbangan tertentu.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan mengurangkannya atau menghapuskannya ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak secara jabatan persyaratan pengurangan serupa membatalkan ketetapan pajak dan/atau mengurangkannya atau menghapuskannya sanksi administrasi dapat Kepala Dinas Pelayanan Pajak karena jabatananya dapat secara jabatan.
- (1) Kepala Dinas Pelayanan Pajak lainnya yang bersifat teknis mengenai pengurangan atau menghapuskannya sanksi administrasi dan mengurangkannya atau menghapuskannya ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengurangan serupa membatalkan ketetapan pajak dan/atau mengurangkannya atau menghapuskannya sanksi administrasi dapat Kepatuhan Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

Pasal 59

- (6) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai persyaratan permohtaan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi serta kemampuan membayar diatur dengan Kepatuhan Kepala Dinas Pelayanan Pajak.
- (5) Dalam hal permohtaan ditolak, karena tidak atau belum terpenuhiya persyaratan permohtaan, maka Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala Unit Pelayanan PJB dan BBN-KB dalam jangka waktu 1 (satu) bulan harus menreibung surat penolakan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

(1) Atas permohtanan Wajib Pajak, Gubernur melalui Kepala Dinas Pengurangan dan Pembatalan 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak. Pelayanannan Pajak atau Kepala Unit Pelayanannan Pajak yang terutang pada ayat (1), adapat memberikan pengurangan Pajak yang terutang pada BN-KB, Dinas Permohtanan Wajib Pajak, Gubernur melalui Kepala Dinas

Pasal 61

Pengurangan

Bagiannya Kesatu

PEMBEBASAN PAJAK PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

BAB XII

f. terhadap SKPD yang diterbitkan sebelumnya, dibatalkan dengan cara memberi tanda silang atau kambilat pembatalan.

e. menyerbitkan SKPD hasil pengurangan pokok pajak beserta sanksi administrasi; dan

d. perhitungan ulang kembali berisi jumlah pajak terutang beserta sanksi administrasi;

c. apabila berdasarkan penelitian alasannya atau dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b, ternyata terdapat ketidakbenaran dalam pengurangan dan Pajak tersebut dimaksud pada ayat (2), maka terhadap SKPD tersebut dilakukan pengurangan dan pembatalan dengan cara menghitung ulang kembali;

b. berdasarkan permohtanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Unit Pelayanannan Pajak dan BN-KB melakukan pengurangan SKPD yang dimohon dan memperjajari data faktanya yang menjadikan alasannya atau dasar pengurangan dan pembatalan SKPD;

2. dokumen yang mendukung diajukan permohtanan.

1. surat ketetapan pajak yang diajukan permohtannya; dan

a. permohtanan diajukan secarra tertulis dari Wajib Pajak dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dengan melampirkannya :

(4) Tata cara pengajuan permohtanan pengurangan dan pembatalan SKPD diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

(3) Pengurangan dan pembatalan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jumlah pokok pajak beserta sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD.

- (a) identitas pemilik dan akte pendirian badan/lembaga;
(b) jaktur kendaraan bermotor;
(c) surat sertifikasi Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK);
(d) surat pernyataan datih badan/lembaga yang bersangkutan bahwa kendaraan merupakannya yang bersangkutan pemadam kebakaran;

2. kendaraan bermotor pemadam kebakaran :

- a) identitas pemilik dan akte pendirian sadan/lembaga; b) ralat kendaraan bermotor; c) surat sertifikasi Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK); d) surat perintah dari badan/lembaga yang bersangkutan bahwa kendaraan tersebut semata-mata digunakan sebagai ambulans; e) surat ketetangan sebagai kendaraan ambulans dari instansi yang berwenang;

d) surat ketetangan sebagai kendaraan ambulans dari karoseri yang memiliki SIUP, NPPW dan domisili dari kendarahan setempat; dan e) foto kendaraan bermotor dengan logo institusi secara lengkap.

1. kendaraan bermotor ambulans:

a. kendaraan bermotor untuk kepentingan sosial, seperti :

- 3) Permohornan diajukan secara tertulis yang dibuat dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Wasib Pajak atau kuasanya dan Kepala Unit Pelayanan BBN-KB, dengan melampirkan : diajukan kepada Dinas Pelayanan Pajak atau kepala BBN-KB, dengan melampirkan :

1. kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Lembaganya
Keagamaan, antara Latin : Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI) dan Lembaganya
Keagamaan lainnya; atau kendaraan bermotor untuk keperluan Masjid, Gereja,
Wihara dan sejenisnya.

b. kendaraan bermotor untuk keperluan keagamaan, seperti :

1. kendaraan bermotor ambulans;

2. kendaraan bermotor pemadam kebakaran;

3. kendaraan bermotor jenazah; dan

4. kendaraan yang digunakan untuk keperluan bencana alam, seperti kendaraan bermotor keperluan Palang Merah Indonesia (PMI).

a. kendaraan bermotor untuk kepentingan sosial, seperti :

(2) Pengurangan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibekalkan terhadap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan yang tidak bersifat komersil antara lain :

- a) identitas pemilik dan akte pendirian badan / lembaga;
 b) faktur kendaraan bermotor;
 c) surat sertifikasi Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK);
 d) surat pernyataan dari badan/lembaga yang bersangkutan;
 e) surat keterrangan sebagai kendaraan bermotor keperluan bencana karoseri yang memiliki SIUP, NWPW dan domisili dari surat keterrangan perubahannya bentuk dari perusahaaan
 f) surat keterrangan dari instansi yang berwening;
 g) foto kendaraan bermotor dengan logo Institusi secara keluarahan setempat; dan
 h) foto kendaraan bermotor dengan logo Institusi secara lengkap.

4. Kendaraan yang digunakan untuk keperluan bencana alarm, seperti kendaraan bermotor keperluan Palang Merah Indonesia (PMI) :

- a) foto kendaraan bermotor secara lengkap.
 b) menagalami musibah dari instansi yang berwening;
 c) surat keterrangan sebagai kendaraan bermotor
 d) surat keterrangan sebagai kendaraan bermotor
 e) surat sertifikasi Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK);
 f) faktur kendaraan bermotor;
 g) identitas pemilik dan akte pendirian badan / lembaga;

- terbakkar :
 h) kendaraan yang mengalami musibah, seperti kendaraan mengalami jatuh maju keadaan banjir dan kendaraan segera kendaraan terendam banjir dan kendaraan
 i) foto kendaraan bermotor dengan logo Institusi secara lengkap; dan
 j) surat keterrangan perubahannya bentuk dari perusahaaan karoseri yang memiliki SIUP, NWPW dan domisili dari
 k) surat keterrangan sebagai kendaraan bermotor jenazah dari Instansi yang berwening;
 l) bahwa kendaraan merupakan kendaraan bermotor
 m) surat pernyataan dari badan/lembaga yang bersangkutan
 n) surat sertifikasi Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK);
 o) faktur kendaraan bermotor;
 p) identitas pemilik dan akte pendirian badan / lembaga;

3. kendaraan bermotor jenazah :

- q) foto kendaraan bermotor dengan logo Institusi secara keluarahan setempat; dan
 r) foto kendaraan bermotor dengan logo Institusi secara lengkap.
 s) surat keterrangan sebagai kendaraan bermotor pemadam kebakaran dari instansi yang berwening;
 t) surat keterrangan perubahannya bentuk dari perusahaaan karoseri yang memiliki SIUP, NWPW dan domisili dari surat keterrangan sebagai kendaraan bermotor pemadam
 u) kebakaran setempat; dan
 v) foto kendaraan bermotor dengan logo Institusi secara lengkap.

(7) Dalam hal pengajuan permojonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib pajak dapat mengajukan permohonan kembali secara tertulis yang dibuat dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan dimaksud pada ayat (4), wajib pajak dapat mengajukan dimaksud pada ayat (6), masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepadanya oleh wajib pajak atau kuasanya dan dijukkan kepada Unit Pelayanan BPN-KB, setelah melenyakpi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Terhadap pengajuan pengurangan yang tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dewan dapat surat biasa.

(5) Pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana pengurangan yang tidak dapat dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dimilikinya atau dikusai kendaraan bermotor, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan berlalu-

(4) Pengajuan permojonan pengurangan pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dimilikinya atau dikusai kendaraan bermotor, kecuali apabila wajib pajak karena keadaan di bawah jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di berlalu-

- a) identitas pemilik dan akte pendirian badan / lembaga;
- b) faktur kendaraan Bermotor;
- c) surat sertifikasi Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK);
- d) surat pernyataan dari badan/lembaga yang bersangkutan;
- e) surat keterrangannya sebagaimana kendaraan bermotor keperluan bencana alam dari instansi yang berwenang;
- f) surat keterrangannya sebagaimana kendaraan bermotor keperluan karoseri yang memiliki SIUP, NWP dan domisili dari keluarahan setempat;
- g) foto kendaraan bermotor dengan logo Institusi secara luar kendaraannya.

Wihara dan sejenisnya :

2. kendaraan bermotor untuk keperluan Masjid, Geraja,

- a) identitas pemilik dan akte pendirian badan/lembaga;
- b) faktur Kendaraan Bermotor;
- c) surat sertifikasi Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK);
- d) surat pernyataan dari badan/lembaga yang bersangkutan;
- e) surat keterrangannya sebagaimana kendaraan bermotor keperluan bencana alam dari instansi yang berwenang;
- f) surat keterrangannya sebagaimana kendaraan bermotor keperluan karoseri yang memiliki SIUP, NWP dan domisili dari keluarahan setempat;
- g) foto kendaraan bermotor dengan logo Institusi secara luar kendaraannya.

keagamaan lainnya :

1. kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Institusi keagamaan, antara lain : Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gerja Indonesia (PGI) dan Institusi

b. kendaraan bermotor untuk keperluan keagamaan, seperti :

den gan ketentuan sebagai berikut :
berat sehingga tidak dapat dipergunakan lebih dari 6 (enam) bulan,
Pembenian kerangaman PKB bagi kendaraan bermotor yang rusak

Pasal 63

- (7) Dalam rangka pembenian kerangaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur dapat memberikan Keputusan dibarkan untuk kendaraan angkutan penumpang orang dan barang yang berkaitan dengan usaha/perekonomian, kondisi resesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya kendaraan bermotor yang dapat dibarkan kerangaman pada kondisi perekonomian yang sedang resesi sebagaimana mempengaruhi perekonomian Daerah.
- (6) Kendaraan bermotor yang dapat dibarkan kerangaman pada kondisi perekonomian yang sedang resesi atau bencana alam.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seperti kondisi perekonomian sedang resesi atau bencana alam.

- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seperti tidak dapat dipergunakan lebih dari 6 (enam) bulan.
pada kondisi kendaraan bermotor yang rusak berat sehingga pada kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibarkan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kondisi kendaraan kerangaman yang terutama pada kondisi perang atau Kepala Unit Pelayanan PKB dan BN-KB, Pelayanan Pajak atau Kepala Dinas Pelayanan PKB dan BN-KB, atas permohonan Wajib Pajak, Gubernur melalui Kepala Dinas Pembenian kerangaman PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Dinas Pelayanan Pajak memberikan jawaban secara tertulis menolak atau menolima permohonan pengurangan pokok pajak.

Pasal 62

- (11) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai tata cara pengurangan pajak diatur oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak.
dapat mengajukan permohonan kerangaman pajak.
(10) Berdasarkan persyaratan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Dinas Pelayanan Pajak memberikan jawaban secara tertulis menolak atau menolima permohonan pengurangan pokok pajak.
- (9) Wajib Pajak yang telah mendapatkan pengurangan pajak tidak membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (8) Pengajuan pengurangan pajak tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Akta Pendidikan atau kuasanya;
- b. Kendaraan yang digunakan untuk keperluan bencana alarm, mengajukan permohtaan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan paling kurang :
- b) kendaraan yang digunakan untuk keperluan bencana alarm, berupa media elektronik seperti video/rekaman gambar.
 - c) fotokopi STNK;
 - d) fotokopi SKPD dan/atau SKPP;
 - e) foto kendaraan yang terkena bencana alarm; dan
 - f) bukti keterangannya terjadi di bencana alarm dari Instansi yang berwenang atau media informasi setakat atau bukti kendaraan yang terkena bencana alarm; dan
- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wajib Pajak atau kuasanya;
2. mengajukan permohtaan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan paling kurang :

1. kendaraan rusak berat dan tidak dapat digunakan di jalan lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak bencana alarm dijadikan untuk keperluan bencana alarm, dengan ketentuan yang musibah karena bencana alarm atau kendaraan bermotor yang memberikan kerugian PKB bagi kendaraan bermotor yang terkena lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak bencana alarm terjadi;

a. kendaraan yang terkena bencana alarm :

- berikut :
- Pembelian kerugian PKB bagi kendaraan bermotor yang terkena musibah karena bencana alarm atau kendaraan bermotor yang dijadikan untuk keperluan bencana alarm, dengan ketentuan yang memberikan kerugian PKB bagi kendaraan bermotor yang terkena lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak bencana alarm terjadi;

Pasal 64

6. bukti keterangan terjadinya kerusakan dari Instansi yang berwenang atau media informasi setakat, mengkel atau bukti kendaraan yang rusak berat; dan
5. foto kendaraan yang rusak berat; dan
4. fotokopi SKPD dan/atau SKPP;
3. fotokopi STNK;
2. surat kuasa bermeterrai cukup jika dikurasakan; .
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wajib Pajak atau kuasanya;

- b. mengajukan permohtaan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan paling kurang :
- a. kendaraan rusak berat dan tidak dapat digunakan rusak berat, dari 6 (enam) bulan terhitung sejak kendaraan rusak berat;

- (2) Kepala Dinas Pelayanan Pajak dapat memberikan pembebasan berdasarkan asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari PKB yang terutang, terhadap :
- a. Kendaraan bermotor karena hilang dan dicampak kembali, dengan syarat :
1. surat permohtaan dibuat secara tertulis disertai dengan alasannya yang jelas, bermeterrai dan ditandatangan oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
 2. identitas diri Wajib Pajak dan kuasanya;
 3. surat keteterangan hilang dari Kepolisian;
 4. surat laporan kemajuan dari Kepolisian;
 5. surat keteterangan kendaraan telah diketemuukan kembali dari Kepolisian; dan
 6. fotokopi surat pencabutan blokir dari Kepolisian.

Pasal 66

Pembebasan

Bagian Ketiga

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai tata cara pemeringkatan keriniganan diatur oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

Pasal 65

8. foto kendaraan.

7. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk keperluan bencana alam; dan

6. surat keteterangan dari pihak/instansi berwenang yang menyerangkan bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk keperluan bencana alam;

5. faktur pajak;

4. fotokopi SKRP dan/atau SKPD;

3. fotokopi STNK;

2. surat kuasa bermeterrai cukup jika dikurasakan;

a. Untuk keperluan kantor badan/lembaga/organisasi internasional, paling banyak 6 (enam) unit kendaraan bermotor CKD dan untuk pejabat dari kantor badan/lembaga/organisasi internasional paling banyak 5 (lima) unit kendaraan bermotor CKD, CKD;

b. Kendaraan bermotor yang adapt dibentuk sebagaimana dalam keadaan jadi (CBU) diatur dengan ketentuan sebagaimana dalam kendaraan bermotor yang diproduksi di dalam negeri maupun kepadanya badan/lembaga/organisasi internasional atas pembebasan PKB berikut :

c. kendaraan bermotor untuk keperluan projek non proyek dalam rangka kerja sama teknik yang dikirim melalui badan organisasi internasional di Indonesia;

d. kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk keperluan termasuk kendaraan bermotor untuk keperluan anggota, tribadi dan kendaraan yang dipergunakan untuk keahlianya, keleuaraga dari pejabat yang berkejaya pada badan/lembaga/organisasi internasional di Indonesia; dan

e. kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk keperluan lembaga/organisasi internasional yang digunakan di Indonesia;

(5) Pembenaran pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan ketentuan sebagaimana berikut :

(4) Tata cara pembebasan PKB karena dista oleh pengadilan/sita selang oleh Pemerintah/sita oleh instansi Penegak Hukum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdayaan Pajak.

(3) Pembenaran pembebasan pajak berdasarkan sasas timbal balik (reciprocity) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

3. identitas diri Wajib Pajak dan kuasaanya.

2. surat putusan pengadilan/putusan sita selang oleh pemerintah/surat ketengangan dari instansi Penegak hukum yang dilengkapi dengan berita acara; dan

1. surat permohonan dibuat secara tertulis disertai dengan alasannya yang jelas, bermetarai dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasaanya;

b. Kendaraan bermotor karena dista oleh pengadilan/sita selang oleh Pemerintah/sita oleh instansi Penegak hukum, dengan syarat :

- a. memperlakukan bantuan dan ketetangan lain yang dipertukarkan.
- b. memperlakukan dan/atau meminjamkan faktur pembelian atau dokumen yang menjadikan dasar pajak terutang;
- c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diagap perlu segera garasi, showroom dan bermotor;
- d. memberikan bantuan dan ketetangan lain yang dipertukarkan.

(4) Wajib Pajak yang dipertiksa wajib :

- (1) Dalam rangka menguntungkan kebutuhan pemenuhan kewajiban pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait segera Kepolisian dan PT Jasra Raharja (Persero).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan surat tugas dari Kepala Dimas Pelayanan Pajak.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan surat tugas dari Kepala Dimas Pelayanan Pajak.

Pasal 67

PEMERIKSAAN

BAB XIII

(7) Pemeriksaan pembebasan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberkatkan untuk Pejabat dari Kantor badan/lembaga/organisasi internasional yang berfungsi bertugas di Indonesia dengan masa tugas minimal 1 (satu) tahun.

d. Untuk keperluan projek dan non projek dalam rangka kerja sama teknis sebagaimana tercantum dalam perjanjian sama, dan non projek sesuai kebutuhan dalam rangka kerja sama yang diberkatkan merupakan fasilitas pembebasan kedamaan jadi (CBU) dengan ketentuan fasilitas pembebasan sama teknis membantuukan kendaraan bermotor dalam rangka kerja sama teknis atas pembebasan kendaraan bermotor yang diberdaksi di dalam negara (CKD) sesuai kebutuhan dalam rangka kerja sama teknis sebagaimana tercantum dalam rangka kerja sama teknis sesuai kerja sama, dan perjanjian kerja sama.

c. Untuk keperluan projek dan non projek dalam rangka kerja sama teknis banyak unit kendaraan bermotor CBU, bawah BB paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bermotor CBU dan untuk badan/lembaga/organisasi internasional CBU dengan banyak 2 (dua) unit kendaraan bermotor yang banyak banjir 1 (satu) unit kendaraan bermotor CBU, sama teknis atas pembebasan kendaraan bermotor yang diberdaksi di dalam negara (CKD) sesuai kerja sama rangka kerja sama teknis sebagaimana tercantum dalam rangka kerja sama teknis sesuai kerja sama, dan perjanjian kerja sama.

b. Untuk keperluan atau perwakilan organisasi internasional di bawah BB paling banyak 2 (dua) unit kendaraan bermotor yang banyak banjir 1 (satu) unit kendaraan bermotor CBU,

(2) Penyedian loket atau layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas PeLAYANAN PAJAK.

(1) Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Dinas PeLAYANAN PAJAK dapat menyediakan loket atau layanan khusus pada Unit PeLAYANAN PKB dan BPN-KB (Kantor Bersama SAMSAT) atau tempat lain yang ditunjuk.

Kepala Dinas PeLAYANAN PAJAK dapat bekerja sama dengan pihak lainnya untuk menyelenggarakan sistem elektronik dalam jaringan (online) mengenai pelaporan, pendataan dan penagihan PKB.

Pasal 69

KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XIV

(7) Bentuk surat pernyataan kesanggupan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(6) Surat pernyataan kesanggupan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilunasi oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari sejak ditandatangani surat tersebut.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak sanggup melakukannya pelunasan pernyataan kesanggupan membayar utang PKB kepada Wajib Pajak.

(4) Pemeriksa wajib memberikan imbauan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang PKB pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemeriksaan.

(3) Pemeriksa wajib membuat berita acara pemeriksaan lapangan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.

d. dokumen keperluan kendaraan bermotor.

c. SKPD PKB; dan

b. fisik kendaraan bermotor;

a. identitas diri Wajib Pajak;

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dengan melakukannya penelitian :

(1) Surat teguran dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di kediaman/tempat tinggal Wajib Pajak.

Pasal 68

NIP 196508241994032003

YAYAN YUHANA



PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAAT DAERAH
Salinan sesuai dengan aslinya

TAHUN 2016 NOMOR 61029
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SAEFULLAH

ttd

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
SALINAN

Pada tanggal 11 Oktober 2016
Diundangkan di Jakarta

BASUKI T. PURNAMA

ttd

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Oktober 2016

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dalam penempatan dalam Berita
daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016.

Pasal 72

Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor, dicabut dan dimuatakan tidak berlaku.
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 168

Pasal 71

KETENTUAN PENUTUP

BAB XV

BASUKI T. PURNAMA

td

IBUKOTA JAKARTA,
GUVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

(.....)
Wajib Pajak

Yang Membuat Permyataan

maupun paksaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenarnya tanpa adanya tekanan

3. Berseidia dilakukan tindakan penagihan dengan surat paka berupa penyitaan pembyaran pajak kendaraan Bermotor 3 (tiga) hari sejak ditandatanganiya Surat Pernyataan ini tidak dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor yang dimiliki apabila telah lewat jangka waktu 3 (tiga) hari sejak ditandatanganiya Surat Pernyataan ini tidak dilakukan

2. Melakukan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditandatanganiya Surat Pernyataan ini.

1. Berseidia menaggung hutang Pajak Kendaraan Bermotor dengan Nopol sebesar Rp..... sebagaimana tercantum dalam SKTP No.....

Pada hari....., tanggall.... bulan..... menyatakan secara tegas hal-hal sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak : NIK
Alamat : Jenis dan Type Kendaraan : Nopol
Masa Pajak :
:

Demi kepuhan persiapan daerah dan sebagai wujud kontribusi dan partisipasi nyata Wajib Pajak dalam pembangunan daerah, saya yang bertanda tanggan di bawah ini :

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN UTANG
PAJAK KENDARAAN BERMO

Nomor 185 TAHUN 2016
Tangggal 4 Oktober 2016

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta